

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 30 Juli 2015  
BUPATI TANA TORAJA,



**THEOFILUS ALLOREERUNG**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal, 30 Juli 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

**ENOS KAROMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 23



**BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**

---

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR 23 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENANAMAN MODAL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TANA TORAJA**

- Menimbang :
- Bahwa untuk memperoleh pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal di Kabupaten Tana Toraja, perlu membentuk Peraturan Bupati Tana Toraja bidang Penanaman Modal;
  - bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berkewajiban menyusun Peraturan tentang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Tana Toraja untuk mendorong terciptanya pelayanan secara terpadu;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati TanaToraja tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- (7) Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik o masyarakat harus disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat dan identitas yang sah (bukan surat kaleng).
- (8) Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas pelayanan, maka perlu diberikan sanksi kepada petugas yang bersangkutan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undang;

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Izin usaha/perpanjangan izin usaha yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sam dengan berakhirnya masa

berlaku izin usaha/perpanjangan izin usaha tersebut.

- yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus segera memproses restitusi dan/atau pengaduan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan petugas, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, saran/ pendapat/ tanggapan, komplain/ pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos atau satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat.
  - (3) Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberikan bukti pengaduan.
  - (4) Pada tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan petugas yang berwenang untuk menyelesaikan masalah pengaduan dimaksud dan jangka waktu penyelesaiannya.
  - (5) Masukan dari masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan/atau pengaduan hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dan upaya perbaikan pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan.
  - (6) Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan pemberian kompensasi .

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82);

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986

- (1) memberikan pelayanan informasi, penerimaan berkas permohonan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan penyerat naskah izin dan non izin yang telah diterbitkan;
- (2) Proses administrasi dan penerbitan izin dan non izin meliputi:
  - a. izin pendaftaran penanaman modal;
  - b. izin prinsip penanam modal;
  - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. izin prinsip perubahan penanaman modal:
    1. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan izin usaha perubahan;
    2. Perpanjangan Izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMT)
- (3). Pelayanan Restitusi dan/atau pengaduan masyarakat

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara penanganan Pengaduan

#### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi restitusi dan/atau pengaduan masyarakat, petugas

### Bagian Ketiga

#### Biaya

#### Pasal 11

- (1) Biaya pelayanan perizinan dan non perizinan dipungut dengan menerbitkan SKRD dengan besaran biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal administrasi dan percetakan perizinan dan non perizinan telah selesai dilakukan, pemohon atau pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan menghubungi loket yang telah ditentukan untuk mendapatkan informasi besaran biaya.
- (3) Pengguna layanan perizinan dan non perizinan, pemohon wajib membayar biaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan melalui loket yang telah ditentukan.

### Bagian Keempat

#### Loket Pelayanan

#### Pasal 12

Pelayanan Perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dilayani pada loket-loket sebagai berikut:

tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3335);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2005 Nomor 40, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1,

perusahaan dalam bentuk akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang memenuhi ketentuan BAB Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseorangan Terbatas.

- 4) Kesepakatan seluruh pemegang saham perusahaan, ya perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) dan perusahaan yang menggabung (merging company) tentang rencana penggabungan perusahaan (merger plan) dalam bentuk Akta Merger yang telah disetujui oleh Menkumham;
- 5) foto copy Pendaftaran/Izin Prinsip/Izin Usaha Penanaman Modal dan perubahannya dari masing-masing perusahaan;
- 6) foto copy Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKP) periode terakhir bagi perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company);

- a). Foto copy Akta Notaris tentang Perubahan Modal dan Kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing
  - b). Jangka waktu proyek, dilengkapi alasan perubahan
  - d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - e. permohonan ditandatangani di atas materai cukup, dan surat kuasa bermaterai untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh Direksi Perusahaan.
- (8) Izin Usaha pengabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha:
- a. persyaratan :
    - 1) mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dan surat kuasa bermaterai untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
    - 2) foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Kemenkumham untuk masing-masing perusahaan;
    - 3) kesepakatan seluruh pemegang saham masing-masing perusahaan baik perusahaan yang meneruskan kegiatan (surviving company) maupun perusahaan yang menggabung (merger company) tentang persetujuan penggabungan

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
  26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

- g. foto copy Izin Gangguan/HO (bagi permohonan perubahan bidang usaha);
- h. keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flow chart (bagi permohonan perubahan bidang usaha);
- i. foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologi (bagi permohonan perubahan penyertaan modal);
- j. alasan perubahan jangka waktu (bagi permohonan perubahan jangka waktu proyek);
- k. rekomendasi dari instansi terkait bila dipersyaratkan.

(7) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal:

- a. foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP;
- c. Permohonan perubahan :
  - 1). Bidang Usaha
    - a) Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flow chart
    - b) Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan
  - 2). Penyertaan Modal

- 2). Penyertaan Modal dengan melampirkan Foto copy Akta Notaris tentang Perubahan Modal dan Kronologis serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing
- d. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - e. permohonan ditandatangani di atas materai cukup, dan surat kuasa bermaterai untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi perusahaan.
- (6) Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha:
- a. mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dan surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - e. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT ada pengesahan dari Kemenkumham dan CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri);
  - f. foto copy Izin Usaha Penanaman Modal lama;

- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah

diubahdengn Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANAMAN MODAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- e. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum PT ada pengesahan dari Kemenkumham dan CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri);
- f. foto copy Izin Gangguan (HO);
- g. foto copy AMDAL atau Dokumen UKL dan UPL;
- h. foto copy Izin Usaha Penanaman Modal lama;

Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

#### (5) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal:

- a. foto copy Izin Prinsip/Izin Prinsip Perubahan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP;
- c. permohonan perubahan :
  1. Bidang Usaha
    - a) Keterangan rencana kegiatan usaha, uraian dan flow chart
    - b) Rekomendasi dari Instansi terkait, bila dipersyaratkan;

- c. foto copy Akta Notaris tentang perubahan modal dan kronologis, serta terjemahan bahasa Indonesia bagi badan hukum asing;
- d. keterangan rencana kegiatan usaha uraian flow chart;
- e. rekomendasi dari instansi terkait bila dipersyaratkan;
- f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- g. permohonan ditandatangani di atas materai cukup, dan surat kuasa bermaterai untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;

**(4) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal:**

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dan surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP) untuk kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. foto copy KTP pemohon/penanggung jawab;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
6. Penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing;
7. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
8. Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
9. Penanaman Modal Asing selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri;

10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di negara Republik Indonesia;
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat;
13. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangan atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada Kepala PTSP yang ditetapkan dengan uraian yang jelas;
14. Persetujuan penanaman modal adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan penanaman modal yang berlaku pula sebagai persetujuan prinsip fasilitas fiskal dan persetujuan prinsip/izin usaha sementara sampai dengan memperoleh izin usaha tetap;

- e. foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum (PT ada pengesahan dari Kemenkumham dan CV sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri);
  - f. foto copy pendaftaran/izin usaha penanaman modal beserta perubahannya;
  - g. foto copy bukti kepemilikan tanah dan bangunan (sertifikat/perjanjian sewa);
  - h. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - i. foto copy Izin Gangguan (HO);
  - j. foto copy AMDAL atau Dokumen UKL dan UPL;
  - k. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
  - l. rekomendasi dari instansi terkait bila dipersyaratkan;
- semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal:
- a. foto copy Izin Prinsip atau perubahan dan izin usaha bila diperlukan;
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP;

- d. foto copy Anggaran Dasar bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia;
- e. foto copy KTP untuk perseorangan Indonesia;
- f. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kemenkumham untuk badan usaha Indonesia;
- g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha Indonesia;
- h. permohonan ditandatangani di atas materai cukup, dan surat kuasa bermaterai untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;

(2) Izin usaha untuk berbagai sektor Usaha:

- a. mengisi formulir permohonan bermaterai cukup dan surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan yang tidak dilakukan oleh direksi perusahaan;
- b. laporan Hasil Pemeriksaan Proyek (LHP) untuk kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
- c. foto copy KTP pemohon/penanggung jawab;
- d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- 15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 16. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah;
- 17. Permohonan Perluasan Penanaman Modal adalah permohonan perluasan atau penambahan modal beserta fasilitasnya untuk menambah kapasitas terpasang yang disetujui dan/atau menambah jenis produksi barang/jasa;
- 18. Izin Pelaksanaan Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk merealisasikan persetujuan penanaman modal sebelumnya;
- 19. Permohonan Perubahan Penanaman Modal adalah permohonan persetujuan atas perubahan ketentuan-ketentuan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam persetujuan penanaman modal sebelumnya;
- 20. Keputusan Tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

adalah Izin bagi perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam jabatan dan periode tertentu;

21. Izin Usaha Tetap (IUT)/Izin Usaha industri Kecil (IUIK), Izin Usaha industri Menengah (IUIM) dan Izin Usaha industri Besar (IUIB) yang dibagi berdasarkan nilai investasi adalah Tanda Daftar Industri (TDI) merupakan izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial, baik produksi barang maupun produksi jasa sebagai pelaksanaan atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang sebelumnya telah diperoleh perusahaan;
22. Sengketa penanaman modal adalah sengketa yang terjadi antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal atau Penanam Modal dengan Penanaman Modal lainnya;
23. Pemantauan adalah suatu upaya atau kegiatan yang ditujukan kepada perusahaan PMA/PMDN dalam rangka melaporkan informasi yang lengkap mengenai realisasi proyek penanaman modal serta surat persetujuan dari pemerintah;
24. Pengendalian adalah suatu upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah;

- (4) Berkas pemohon yang dinyatakan sah, petugas segera menindaklanjuti proses pelayanan perizinan bersama dengan tim teknis atau petugas yang telah ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan, sedangkan yang tidak sah dikembalikan kepada pemohon.
- (5) Petugas yang ditunjuk dan/atau tim teknis terkait berkewajiban dengan segera membuat rekomendasi perizinan dan non perizinan untuk kepastian dikeluarkannya izin.
- (6) Petugas yang ditentukan berdasarkan rekomendasi perizinan dan non perizinan berkewajiban melaksanakan administrasi perizinan dan non perizinan dan selanjutnya mencetak naskah/surat perizinan.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Prinsip, Penanam Modal wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - b. surat dari Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan untuk pemohon dari luar negeri;
  - c. foto copy paspor untuk pemohon perseorangan asing;

#### Pasal 8

- (1) Pengguna layanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mempunyai hak mendapatkan informasi dan penjelasan dari PTSP melalui petugas pelayanan perizinan di loket yang telah disediakan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjelasan secara rinci mengenai layanan perizinan dan non perizinan, pengisian formulir, syarat-syarat yang harus dipenuhi, alur loket, pemeriksaan lapangan, besaran biaya dan cara pengaduan.

#### Pasal 9

- (1) Pengguna layanan perizinan dan non perizinan atau pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan dan diserahkan kepada petugas di loket yang telah disediakan.
- (2) Petugas yang ditunjuk pada loket yang telah ditentukan menerima permohonan dan non perizinan setelah syarat-syarat dilengkapi berdasarkan ketentuan yang ditentukan, dan memberikan resi tanda terima berkas permohonan kepada pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan/pemohon.
- (3) Petugas yang ditunjuk wajib memeriksa kebenaran dan keabsahan berkas yang diajukan oleh pengguna layanan perizinan dan non perizinan/pemohon.

25. Pengawasan adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan di bidang penanaman modal;
26. Pembinaan adalah tindakan atau upaya pemerintah/pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai kebijakan dan ketentuan penanaman modal serta pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh PMDN/PMA;
27. Bimbingan adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan terhadap pegawai penanam modal dan pegawai perusahaan PMA/PMDN agar dapat memahami berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal dengan memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan proyek;
28. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Naskah perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PTSP kabupaten Tana Toraja yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang memiliki tanda kerahasiaan khusus;

30. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD , Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah , Kecamatan dan Kelurahan;
31. Prosedur Standar/Standard Operating Procedure ( SOP )adalah suatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penanaman Modal daerah berdasarkan asas :
- kepastian hukum;
  - keterbukaan;
  - akuntabilitas;
  - perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah atau asal negara penanam modal;
  - kebersamaan;
  - efisiensi berkeadilan;
  - berkelanjutan;

## BAB VI

### PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Perizinan

#### Pasal 6

- Penanam Modal dapat mengajukan permohonan perizinan dibidang penanaman modal ke Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemohon datang langsung ke Kantor PTSP Kabupaten Tana Toraja.

#### Pasal 7

Penandatanganan Izin Lokasi untuk bidang Penanaman Modal tetap berada pada Bupati namun pemrosesan/pengelolaan berada pada Kantor PTSP Kabupaten Tana Toraja .

## BAB V

### URUSAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG PENANAMAN MODAL

#### Pasal 5

(3) Urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri atas:

- a. kebijakan penanaman modal; dan
- b. pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

(4) Lingkup urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai program pembangunan daerah provinsi, dan berkoordinasi dengan pemerintah;
- b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah;
- c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.

- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

(2) Penanaman Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

### PENYELENGGARA URUSAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 3

(1) Urusan pemerintahan bidang penanaman modal daerah diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal.

(2) Tugas, fungsi dan wewenang SKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL**  
**Pasal 4**

- (1) Kebijakan Dasar Penanaman Modal Pemerintah Daerah adalah:
- a. memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
- a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;

- b. mempercepat peningkatan penanaman modal daerah.
- (3) Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah provinsi bidang penanaman modal meliputi:
- a. penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
  - b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
  - c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
  - d. penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan usulan dari daerah kabupaten; dan
  - e. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal Kabupaten atas koordinasi dengan Pemerintah.